

# KEHORMATAN SEBAGAI PERTUNJUKAN: KAJIAN KRIMINOLOGIS TERKAIT RITUAL, SIMBOL, DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM FENOMENA HONOR KILLING

Zul Khaidir Kadir<sup>1</sup>, Adi Suriadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: [zulkhaidirkadir@gmail.com](mailto:zulkhaidirkadir@gmail.com)

**Abstrak:** *Honor killing* sebagai ekspresi performatif dari sistem moral yang menempatkan kehormatan sebagai nilai publik. Kehormatan berfungsi sebagai mekanisme simbolik yang mengatur perilaku sosial melalui pengakuan kolektif dan tekanan reputasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme performatif kehormatan dalam struktur sosial yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan sebagai sarana legitimasi moral, serta menelaah hubungan antara simbol, gender, dan kekuasaan dalam reproduksi kekerasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual-analitis, memadukan teori kriminologi budaya, interaksionisme simbolik, teori feminis, dan teori ritual sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *honor killing* berfungsi sebagai ritus pemulihan moral yang mengembalikan keseimbangan simbolik ketika nilai kesopanan dianggap tercemar. Tubuh perempuan menjadi arena utama di mana patriarki memproduksi dan mempertahankan kekuasaan melalui simbol kehormatan. Kekerasan terhadap perempuan memperoleh legitimasi karena dipersepsikan sebagai tindakan moral yang memulihkan reputasi keluarga. Temuan ini menegaskan perlunya pembacaan kriminologis yang menempatkan kekerasan sebagai komunikasi sosial dan bukan semata pelanggaran hukum. Perspektif tersebut memperluas cakrawala kriminologi menuju analisis simbolik yang mampu menjelaskan bagaimana moralitas kolektif dapat bertransformasi menjadi sumber kekerasan yang dilegitimasi secara sosial.

**Kata Kunci:** Honor Killing; Kehormatan; Kekerasan berbasis gender; Kriminologi budaya; Simbol.

## 1. Pendahuluan

Konsep kehormatan dalam teori sosial klasik berakar pada pandangan bahwa reputasi moral merupakan fondasi keteraturan sosial. Durkheim menempatkan nilai moral sebagai mekanisme integratif yang menjaga solidaritas melalui kontrol kolektif terhadap perilaku individu. Kehormatan berfungsi sebagai kode etik sosial yang mengatur interaksi antarpersona melalui mekanisme rasa malu dan pengakuan. Dalam kerangka ini, pelanggaran terhadap norma dianggap sebagai ancaman terhadap keseimbangan simbolik yang menopang keteraturan moral masyarakat. Nilai-nilai kolektif tersebut bekerja melalui sistem penghargaan dan hukuman yang tidak selalu berbentuk hukum formal, melainkan melalui penilaian sosial dan stigma (Couture-Carron, 2020).

Goffman memperluas gagasan ini dengan menafsirkan perilaku sosial sebagai serangkaian penampilan yang diarahkan untuk memelihara citra diri di hadapan orang lain. Dalam setiap tindakan, individu berupaya mempertahankan wajah moral yang sesuai

dengan ekspektasi publik. Kehormatan menjadi bentuk komunikasi simbolik yang menghubungkan identitas pribadi dengan nilai-nilai kolektif. Dalam kerangka kriminologis, mekanisme tersebut berperan sebagai pengendali sosial yang bekerja secara halus tetapi efektif. Ketika sistem nilai tersebut diguncang oleh pelanggaran terhadap norma gender atau kesusilaan, muncul dorongan untuk memulihkan keserasian simbolik yang telah rusak. Dorongan inilah yang menjelaskan mengapa kekerasan dapat bertransformasi menjadi sarana legitimasi moral.

Di berbagai masyarakat yang menjadikan kehormatan sebagai pilar identitas keluarga, kekerasan terhadap perempuan kerap dikaitkan dengan pembelaan atas martabat sosial (Frey et al., 2020). *Honor killing* bukan sekadar tindakan kriminal, tetapi hasil dari rasionalitas moral yang tertanam dalam struktur budaya patriarkal. Di Pakistan, Yordania, dan beberapa wilayah Timur Tengah, pembunuhan terhadap anggota keluarga perempuan sering disertai pernyataan bahwa tindakan tersebut bertujuan memulihkan nama baik. Logika moral serupa juga muncul di sejumlah komunitas Asia Selatan dan Mediterania, di mana pelanggaran terhadap norma kesopanan dianggap menodai seluruh garis keturunan.

Kekerasan berbasis kehormatan tidak terbatas pada masyarakat Timur. Kasus serupa muncul dalam komunitas diaspora di Eropa, Kanada, dan Australia. Perpindahan sosial tidak selalu menghapus nilai tradisional; dalam banyak kasus, migrasi justru memperkuat keinginan mempertahankan identitas kultural melalui kontrol moral yang lebih ketat. Pengadilan di Inggris, misalnya, beberapa kali menangani kasus *honour-based violence* yang dilakukan oleh keluarga imigran yang menganggap perilaku modern anak perempuan mereka sebagai bentuk pembangkangan moral. Dalam situasi seperti itu, pelaku sering menyatakan diri bukan sebagai penjahat, melainkan penjaga moral keluarga.

Kecenderungan yang serupa juga dapat ditemukan di Indonesia, meskipun wujudnya tidak selalu eksplisit sebagai *honor killing*. Dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar, nilai siri' berfungsi sebagai ukuran harga diri dan kehormatan keluarga (Nursalam et al., 2023). Pelanggaran terhadap kode kesopanan atau perilaku seksual yang dianggap tidak pantas dapat menimbulkan tindakan kekerasan sebagai bentuk pemulihan martabat. Konsep siri' memperlihatkan bahwa kehormatan memiliki daya normatif yang sama kuatnya dengan hukum formal. Nilai tersebut menuntut pengakuan publik terhadap kemampuan seseorang menjaga citra keluarganya. Kekerasan yang dilakukan atas nama siri' beroperasi dalam logika simbolik yang mirip dengan *honor killing* di kawasan lain, meskipun terminologi hukumnya berbeda (Handayani et al., 2024).

Berbagai penelitian lapangan memperlihatkan bahwa pelaku *honor killing* umumnya tidak menyesali perbuatannya. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai kewajiban moral, bukan pelanggaran hukum. Rasa malu yang ditimbulkan oleh perilaku anggota keluarga dianggap lebih berat daripada konsekuensi pidana. Dalam sistem nilai seperti itu, kehormatan tidak lagi menjadi kualitas pribadi, melainkan properti sosial yang

harus dijaga bersama. Setiap pelanggaran dianggap mencederai seluruh komunitas, sehingga tindakan kekerasan memperoleh dukungan simbolik dari lingkungan sosial. Mekanisme moral kolektif semacam ini menjelaskan mengapa penegakan hukum menghadapi hambatan kultural yang kuat.

Konstruksi kehormatan sebagai nilai publik menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana. Hukum positif beroperasi atas asas individualitas pertanggungjawaban, sedangkan moralitas kehormatan berakar pada solidaritas kolektif (Kadir, 2024b). Ketidakesesuaian ini membuat banyak pelaku *honor killing* diperlakukan secara ambivalen oleh aparat hukum dan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan sering lebih ringan dibandingkan kasus pembunuhan lain karena dianggap memiliki motif moral. Keadaan tersebut memperlihatkan bagaimana hukum modern belum sepenuhnya mampu menembus dimensi simbolik dari kekerasan kehormatan.

Permasalahan lain muncul pada ranah teoritik kriminologi. Model penjelasan klasik yang berorientasi pada rasionalitas individual tidak cukup menjelaskan tindakan yang didorong oleh nilai moral kolektif. Kejahatan semacam *honor killing* menantang asumsi dasar kriminologi modern yang menempatkan individu sebagai pusat pertanggungjawaban. Pelaku bertindak bukan karena dorongan untung rugi, tetapi karena tekanan sosial yang menuntut pemulihan reputasi. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan baru yang memahami kekerasan sebagai bentuk komunikasi moral, bukan semata sebagai perilaku menyimpang (Mappaselleng & Kadir, 2017).

Analisis tentang *honor killing* sering terjebak pada dua ekstrem yaitu terkait moral absolutisme yang menilai tindakan itu semata-mata sebagai kejahatan brutal, atau relativisme budaya yang menganggapnya sebagai tradisi lokal yang tidak dapat dinilai dengan standar universal. Keduanya gagal menjelaskan mekanisme sosial yang membuat kekerasan memperoleh legitimasi moral. Artikel ini berupaya menembus dikotomi tersebut dengan menjelaskan kehormatan sebagai tindakan performatif yang bersifat komunikatif. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana nilai sosial dapat berfungsi sebagai justifikasi terhadap kekerasan. Pemahaman semacam itu memiliki signifikansi teoretis bagi pengembangan kriminologi budaya dan relevansi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih sensitif terhadap struktur sosial.

Beragam penelitian sebelumnya menyoroiti *honour-based violence* dari sisi hukum, antropologi, dan studi gender. Gill dan Husseini menekankan aspek hukum dan perlindungan korban, sedangkan Abu-Lughod menguraikan dilema antara universalitas hak asasi manusia dan relativisme budaya. Young dan Presdee menyoroiti aspek kultural kekerasan melalui kerangka *cultural criminology*, sementara Bouachra menelaah hubungan antara patriarki dan kontrol terhadap tubuh perempuan. Meskipun berharga, sebagian besar penelitian tersebut berhenti pada deskripsi normatif atau etnografis tanpa menguraikan bagaimana kehormatan bekerja secara performatif sebagai bentuk komunikasi moral. Celah analitis ini menjadi ruang yang belum banyak disentuh oleh

kriminologi. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan menjelaskan hubungan antara simbol, emosi, dan tindakan kekerasan sebagai satu kesatuan sistem komunikasi sosial.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis mekanisme performatif kehormatan dalam struktur sosial yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan sebagai sarana legitimasi moral. Kedua, menelaah hubungan antara simbol, gender, dan kekuasaan dalam proses reproduksi kekerasan kehormatan, serta menjelaskan bagaimana tubuh perempuan berfungsi sebagai medan pengendalian moral. Kontribusinya terletak pada perluasan horizon kriminologi dari analisis hukum dan rasionalitas individu menuju pemahaman tentang komunikasi moral dan simbolik yang melandasi tindakan kekerasan. Artikel ini juga memberi landasan konseptual bagi pembuat kebijakan agar mampu merumuskan strategi pencegahan yang mempertimbangkan struktur sosial dan dimensi nilai yang hidup dalam masyarakat.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan orientasi konseptual-analitis untuk menjelaskan hubungan antara kehormatan, simbol, dan kekerasan dari sudut pandang kriminologi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama bukan menghimpun data empiris, melainkan mengurai logika sosial yang membuat kekerasan memperoleh legitimasi moral. Analisis dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap karya ilmiah, doktrin hukum, dan teori sosial klasik maupun kontemporer yang membahas kehormatan, patriarki, serta ritual kekerasan.

Proses interpretasi dilakukan secara bertahap melalui identifikasi konsep kunci, pengelompokan tematik, dan sintesis argumentatif untuk menemukan keterkaitan antara nilai sosial dan tindakan kekerasan. Kerangka teoretis yang digunakan memadukan kriminologi budaya, interaksionisme simbolik, teori feminis, dan teori ritual sosial guna menjelaskan dimensi performatif dan moral dari *honor killing*. Validitas penelitian dijaga melalui konsistensi logika analisis dan ketepatan penggunaan sumber ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi rekonstruksi konseptual yang tidak hanya menjelaskan kekerasan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai praktik komunikasi sosial yang berfungsi menegaskan hierarki gender dan menjaga tatanan simbolik masyarakat.

## **3. Kehormatan sebagai Performa Sosial**

Kehormatan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menata hubungan antarindividu berdasarkan reputasi moral yang diakui publik. Nilai tersebut tidak bersifat intrinsik, melainkan lahir dari interaksi simbolik yang menghubungkan individu dengan penilaian masyarakat. Dalam sistem ini, perilaku dinilai bukan dari substansi moralnya, tetapi dari sejauh mana ia sesuai dengan ekspektasi kolektif. Struktur sosial menciptakan kondisi di mana setiap tindakan menjadi pernyataan simbolik tentang kesetiaan terhadap tatanan moral. Kekuatan kehormatan terletak pada sifatnya yang dapat diamati dan

dinilai, sehingga pengakuan publik menjadi sumber legitimasi moral yang lebih kuat daripada nurani individual (Lin & Oyserman, 2020).

Konsep Goffman tentang “penampilan diri” menjelaskan bahwa kehidupan sosial menyerupai panggung tempat individu menampilkan kepatuhan terhadap norma. Setiap orang berusaha menegaskan integritas moralnya di hadapan khalayak. Dalam masyarakat berbasis kehormatan, keberhasilan menjaga reputasi tidak ditentukan oleh konsistensi etika pribadi, melainkan oleh persepsi publik. Norma tersebut mendorong individu untuk memelihara citra keluarga dan kelompok melalui tindakan simbolik yang dapat disaksikan. Ketika ada pelanggaran terhadap nilai yang diidealkan, terjadi krisis representasi yang menuntut respons korektif agar citra moral dapat dipulihkan.

Dalam kerangka nilai kehormatan, kekerasan terhadap anggota keluarga yang dianggap menodai citra publik bukan sekadar agresi, melainkan tindakan pemulihan reputasi (Khayam, 2022). Pelaku tidak melihat diri sebagai penjahat, tetapi sebagai penjaga tatanan moral yang telah terganggu. Tindakan itu dipahami sebagai mekanisme untuk menghapus noda simbolik yang menurunkan martabat keluarga. Kekerasan memperoleh legitimasi sosial karena dianggap mengembalikan kesetaraan antara kehormatan yang ternoda dan kewajiban moral untuk menebusnya. Dalam pandangan kriminologi, tindakan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dapat berfungsi sebagai ekspresi moral kolektif.

Struktur nilai berbasis kehormatan menghasilkan logika moral yang berpusat pada reputasi, bukan pada tanggung jawab individual. Moralitas semacam itu bersifat performatif karena eksistensinya bergantung pada kesaksian publik. Bagi pelaku honor killing, penegakan nilai bukanlah persoalan kebenaran substantif, melainkan pemulihan posisi sosial di mata komunitas. Tindakan kekerasan menjadi simbol pengorbanan demi menjaga kehormatan kolektif. Paradigma ini menggeser sumber moral dari hati nurani ke opini publik, menciptakan sistem nilai yang mengandalkan penilaian eksternal untuk menentukan makna benar dan salah (Beaman, 2021).

Dalam masyarakat yang menjadikan kehormatan sebagai ukuran nilai, hubungan sosial diwarnai oleh kompetisi moral. Keluarga berusaha menegaskan posisi terhormat melalui penampilan kesalehan, kepatuhan, dan kesucian perempuan. Pelanggaran terhadap norma kesopanan tidak hanya mencoreng nama individu, tetapi juga menurunkan status sosial keluarga. Tekanan sosial itu menciptakan kondisi di mana setiap individu bertindak di bawah pengawasan moral kolektif. Dalam situasi semacam itu, kekerasan terhadap anggota yang dianggap bersalah menjadi sarana untuk menghindari degradasi simbolik di hadapan komunitas.

Pengendalian sosial tidak selalu dijalankan melalui paksaan fisik. Nilai kehormatan bekerja melalui penginternalisasian rasa malu yang mengatur perilaku dari dalam diri individu. Foucault menyebut mekanisme ini sebagai disiplin yang tidak membutuhkan kekerasan karena pengawasan telah menjadi bagian dari kesadaran. Dalam konteks kehormatan, perempuan belajar menilai perilaku mereka melalui mata publik yang selalu

mengawasi. Mereka tidak sekadar tunduk pada aturan, melainkan membentuk identitas moral berdasarkan bagaimana masyarakat akan menafsirkan tindakan mereka. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa kontrol sosial bekerja paling efektif ketika menjadi kebiasaan moral.

Sistem nilai kehormatan memperkuat solidaritas karena setiap anggota keluarga merasa terikat dalam menjaga reputasi bersama. Namun, solidaritas ini bersifat koersif karena setiap individu memikul beban moral kolektif. Kegagalan satu anggota dianggap kegagalan semua. Kondisi tersebut menciptakan situasi di mana tindakan ekstrem dianggap wajar demi mempertahankan kehormatan kelompok. Honor killing menjadi ekspresi dari solidaritas yang berubah menjadi kontrol represif. Keterikatan moral semacam itu menegaskan paradoks: nilai yang berfungsi menjaga keteraturan juga menghasilkan kekerasan atas nama keteraturan.

Tindakan kekerasan atas nama kehormatan memiliki nilai simbolik yang hanya berlaku jika diakui publik. Karena itu, pelaku sering menegaskan motif moral mereka secara terbuka. Publisitas menjadi bagian integral dari tindakan itu sendiri. Kekerasan berfungsi sebagai pesan sosial bahwa keluarga masih memegang kendali atas citra moralnya. Dalam kerangka ini, pelaku berperan sebagai aktor yang memperagakan ketaatan pada nilai. Masyarakat bertindak sebagai audiens yang menilai apakah tindakan tersebut cukup untuk memulihkan reputasi. Proses ini menjadikan kekerasan sebagai medium komunikasi moral (Mappaselleng & Kadir, 2023).

#### **4. Simbol, Gender, dan Kekuasaan: Tubuh Perempuan sebagai Arena Kehormatan**

Kehormatan tidak hanya berupa nilai moral, tetapi juga struktur tanda yang mengatur hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, simbol kehormatan dilekatkan pada tubuh perempuan sebagai representasi moral keluarga. Tubuh menjadi teks sosial yang dibaca dan dievaluasi berdasarkan norma kesopanan, kesucian, serta kepatuhan terhadap otoritas laki-laki. Proses simbolisasi ini menjadikan perempuan bukan sekadar subjek moral, melainkan instrumen legitimasi reputasi keluarga. Identitas sosial mereka terhubung dengan citra kolektif yang diukur oleh pandangan publik. Di titik ini, tubuh perempuan berfungsi sebagai ruang di mana kehormatan diproduksi, dipertahankan, dan dikontrol melalui simbol-simbol moral yang bersifat publik (Morgenroth et al., 2024).

Kehormatan berfungsi sebagai perangkat ideologis yang menjaga dominasi laki-laki dalam struktur sosial. Patriarki tidak bekerja melalui kekerasan langsung semata, tetapi melalui simbol-simbol yang menanamkan keyakinan bahwa kepatuhan perempuan terhadap nilai moral merupakan ukuran kemuliaan keluarga. Dalam kerangka ini, kontrol terhadap perilaku perempuan memiliki dimensi politik. Kekuasaan moral yang diklaim laki-laki atas nama kehormatan menjadi bentuk legitimasi atas kontrol terhadap reproduksi sosial. Kekerasan terhadap perempuan yang dianggap mencoreng reputasi

keluarga berakar dari logika yang sama: penguasaan atas simbol menjadi sarana mempertahankan otoritas.

Dalam sistem nilai berbasis kehormatan, tubuh perempuan tidak dianggap sebagai milik individu, tetapi bagian dari identitas kolektif keluarga. Status moral perempuan berfungsi sebagai penanda moral komunitas. Pelanggaran terhadap norma kesopanan atau pilihan seksual yang tidak disetujui dianggap sebagai ancaman terhadap citra sosial keluarga. Proses ini mengaburkan batas antara pribadi dan publik, karena setiap tindakan yang bersifat privat dapat dinilai sebagai urusan kehormatan bersama. Mekanisme tersebut menciptakan tekanan sosial yang konstan, di mana perempuan dipaksa untuk menjaga moralitas bukan karena kesadaran individual, tetapi karena beban simbolik yang disematkan padanya.

Kontrol sosial terhadap perempuan jarang diwujudkan melalui ancaman eksplisit. Ia bekerja melalui penginternalisasian rasa malu sebagai bentuk disiplin diri. Rasa malu berfungsi seperti mata publik yang tidak pernah berhenti mengawasi. Foucault menyebutnya sebagai mekanisme pengawasan moral yang tertanam di tubuh individu. Dalam konteks kehormatan, perempuan belajar untuk menilai dirinya sendiri melalui standar publik yang maskulin. Proses ini menjadikan mereka bagian dari sistem kontrol itu sendiri. Kekuasaan simbolik tidak memerlukan paksaan fisik karena nilai kehormatan telah diubah menjadi kesadaran yang mengikat (Kadir, 2024c).

Dalam masyarakat yang menjadikan kehormatan sebagai identitas kolektif, pelanggaran moral oleh perempuan menciptakan krisis simbolik. Reputasi keluarga mengalami degradasi karena dianggap gagal menjaga tatanan moral. Tindakan perempuan yang dianggap melanggar batas, seperti berhubungan di luar nikah atau menolak pernikahan yang diatur, dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keutuhan sosial. Konsekuensi dari pelanggaran ini tidak hanya dialami oleh individu yang bersangkutan, tetapi oleh seluruh jaringan keluarga. Kekerasan yang terjadi berfungsi sebagai penegasan bahwa nilai moral lebih tinggi daripada kehidupan individu (Azi Lev-On & Nili Steinfeld, 2020).

Dalam kerangka kriminologi budaya, kekerasan tidak hanya memiliki fungsi destruktif, tetapi juga komunikatif. Honor killing mengandung pesan moral yang ditujukan kepada masyarakat luas: bahwa keluarga pelaku masih memegang kendali atas reputasi mereka. Tindakan kekerasan tersebut mengembalikan keseimbangan simbolik yang dianggap terganggu. Dalam pandangan publik, tindakan tersebut memperkuat posisi keluarga dalam hierarki sosial. Kekerasan berfungsi sebagai isyarat bahwa sistem nilai masih beroperasi dengan efektif. Proses komunikasi moral seperti ini menegaskan hubungan erat antara simbol, kekuasaan, dan legitimasi sosial (Kadir, 2024a).

Sistem hukum modern cenderung menilai honor killing berdasarkan kategori individual: pelaku, korban, dan motif. Pendekatan semacam itu mengabaikan dimensi simbolik yang menjadikan kekerasan tampak sah di mata komunitas. Penghukuman terhadap pelaku sering tidak disertai perubahan nilai sosial yang menopang tindakannya.

Akibatnya, kekerasan serupa terus berulang karena sumber legitimasi moralnya tetap utuh. Dalam situasi seperti itu, hukum formal tidak memiliki kapasitas untuk menggantikan peran nilai sosial sebagai pengendali perilaku. Analisis kriminologis harus bergerak melampaui rasionalitas hukum menuju pemahaman tentang mekanisme simbolik yang membentuk tindakan kekerasan.

Meskipun perempuan sering digambarkan sebagai objek pasif dari sistem kehormatan, posisi mereka tidak sepenuhnya tanpa agensi. Beberapa studi etnografis memperlihatkan bagaimana perempuan menggunakan simbol kesopanan secara strategis untuk menghindari sanksi sosial atau menegosiasikan kebebasan pribadi. Namun, ruang negosiasi itu terbatas karena setiap tindakan tetap berada dalam kerangka penilaian moral yang dikontrol oleh laki-laki. Resistensi perempuan berlangsung dalam bentuk simbolik melalui cara berpakaian, komunikasi tersirat, atau pengelolaan reputasi di ruang sosial namun tetap berada di bawah pengawasan sistem nilai yang dominan.

Kekerasan tidak dapat dipisahkan dari nilai moral yang melegitimasi. Sistem kehormatan menyediakan justifikasi etis yang mengubah kekerasan menjadi tindakan pemulihan. Relasi gender yang terbentuk dari sistem tersebut menciptakan kondisi di mana kontrol sosial terhadap perempuan dianggap kewajiban moral, bukan dominasi. Kekuasaan patriarki beroperasi melalui internalisasi keyakinan bahwa perlindungan terhadap kehormatan identik dengan penegakan moral. Dengan cara ini, kekerasan menjadi bagian dari sistem nilai yang memproduksi kepatuhan tanpa paksaan formal.

Analisis terhadap hubungan antara simbol, gender, dan kekuasaan memperluas cakrawala kriminologi di luar hukum positif. Tubuh perempuan berfungsi sebagai arena sosial tempat moralitas diproduksi dan diuji melalui interaksi simbolik. Kekerasan terhadap perempuan bukan anomali, melainkan konsekuensi dari sistem nilai yang menukar pengakuan sosial dengan penderitaan individu. Kriminologi perlu merumuskan pendekatan baru yang membaca kejahatan bukan sekadar sebagai pelanggaran, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara simbol, emosi, dan kekuasaan.

## **5. Kekerasan sebagai Ritual Sosial**

Ritual memiliki struktur yang terdiri dari tahapan: pelanggaran, eskalasi emosional, tindakan penebusan, dan reintegrasi sosial. Pelanggaran terhadap norma kesopanan dianggap sebagai gangguan terhadap kehormatan kolektif. Emosi malu dan marah berkembang menjadi tekanan sosial yang menuntut tindakan korektif. Kekerasan kemudian berfungsi sebagai simbol pemulihan reputasi. Setelah tindakan itu dilakukan, masyarakat mengakui bahwa keseimbangan moral telah dipulihkan, dan pelaku sering diterima kembali dalam komunitas. Pola semacam ini menjelaskan mengapa banyak pelaku honor killing tidak dikucilkan, melainkan dihormati sebagai penjaga nilai (Rees, 2025).

Ritual kekerasan tidak memiliki makna tanpa partisipasi simbolik masyarakat. Audiens berfungsi menegaskan bahwa tindakan tersebut sah secara moral. Proses sosial

ini membentuk semacam “teater moral” di mana pelaku bertindak sebagai agen penebusan, korban menjadi representasi aib, dan masyarakat menjadi penonton yang menilai keberhasilan tindakan pemurnian. Dalam kerangka Goffman, setiap aksi ritual membutuhkan panggung, peran, dan penonton. Tanpa pengakuan sosial, kekerasan kehilangan fungsinya sebagai medium komunikasi moral. Karena itu, publikasi tindakan kekerasan baik melalui pengakuan lisan maupun media menjadi bagian dari proses legitimasi.

Durkheim menilai ritus kolektif sebagai sumber energi moral yang memperkuat kohesi sosial. Dalam konteks honor killing, partisipasi emosional masyarakat menumbuhkan rasa kebersamaan atas nama moralitas. Emosi kolektif yang terakumulasi selama proses penilaian dan hukuman menciptakan pengalaman bersama yang memperkuat batas identitas kelompok. Kekerasan berfungsi sebagai momen penyatuan moral, bukan sekadar tindakan represif. Solidaritas sosial diperbarui melalui perasaan lega bahwa aib telah dihapus dan tatanan simbolik telah dikembalikan. Proses ini membuat kekerasan tampak wajar dan bahkan terpuji di mata masyarakat.

Kekerasan berbasis kehormatan mengandung pesan sosial yang diarahkan pada generasi dan komunitas yang lebih luas. Tindakan itu menyampaikan peringatan bahwa pelanggaran terhadap norma tidak akan ditoleransi. Dalam logika ini, kekerasan berfungsi sebagai sarana pendidikan moral kolektif. Ia tidak sekadar menghukum individu yang bersalah, tetapi menegaskan ulang batas perilaku yang dapat diterima. Fungsi komunikatif ini menjadikan kekerasan sebagai bahasa moral yang efisien. Pesan yang dikirim melalui tindakan fisik jauh lebih kuat daripada nasihat verbal karena melibatkan simbol darah dan kematian sebagai penanda keseriusan moral.

Bagi pelaku, tindakan membunuh anggota keluarga bukan ekspresi kebencian, melainkan bentuk pengabdian moral. Nilai kehormatan ditempatkan dalam wilayah sakral yang tidak dapat dinegosiasikan. Dalam perspektif Girard, kekerasan ritual sering muncul sebagai mekanisme pengorbanan untuk mengalihkan ketegangan sosial. Pengorbanan korban dianggap menghapus dosa kolektif dan menghindarkan keluarga dari kehancuran simbolik. Dengan membunuh anggota yang dianggap bersalah, pelaku berperan sebagai penjaga kesucian nilai. Dimensi sakral ini membuat kekerasan tampil sebagai tindakan bermoral yang tidak menimbulkan rasa bersalah, tetapi rasa bangga.

Proses modernisasi hukum dan sosial tidak selalu berhasil menggantikan nilai tradisional. Di beberapa negara yang telah mengadopsi sistem hukum modern, pembunuhan demi kehormatan masih terjadi karena nilai simboliknya lebih kuat daripada ancaman pidana (Kadir & Mappaselleng, 2025). Bahkan dalam masyarakat urban, bentuk-bentuk baru dari kekerasan kehormatan muncul, seperti pengawasan digital terhadap perilaku perempuan dan penyebaran aib melalui media sosial. Mekanisme ritual berpindah dari ruang fisik ke ruang virtual, tetapi tujuan moralnya tetap sama: menjaga citra keluarga dan memastikan nilai sosial tetap dihormati.

Negara cenderung memandang kekerasan kehormatan sebagai kejahatan pribadi tanpa memahami peran sosialnya. Pendekatan yuridis yang berfokus pada individu mengabaikan fakta bahwa pelaku bertindak sebagai agen nilai kolektif. Akibatnya, intervensi hukum sering tidak efektif karena tidak menyentuh struktur moral yang menopang tindakan tersebut. Upaya penegakan hukum tanpa rekonstruksi nilai sosial hanya menghasilkan efek jera yang terbatas. Dalam situasi itu, penghukuman terhadap pelaku justru memperkuat solidaritas kelompok yang menolak nilai moral eksternal yang dianggap mengancam kehormatan (Kadir, 2025).

Pendekatan teoritis yang menempatkan kejahatan sebagai penyimpangan individu tidak dapat menjelaskan fungsi moral dari kekerasan berbasis kehormatan. Kriminologi perlu menggabungkan teori ritual, interaksionisme simbolik, dan kriminologi budaya untuk memahami struktur komunikasi moral yang melahirkan tindakan kekerasan. Kekerasan harus dibaca sebagai teks sosial yang menyampaikan pesan tentang moralitas, kuasa, dan identitas kelompok. Pemahaman semacam ini memungkinkan kriminologi untuk memetakan hubungan antara struktur sosial, simbol, dan emosi kolektif yang berperan dalam mempertahankan sistem nilai patriarkal.

## **6. Kesimpulan dan Saran**

Kehormatan berfungsi sebagai sistem performatif yang mengatur perilaku sosial melalui pengakuan publik terhadap moralitas keluarga. Struktur nilai ini menciptakan mekanisme kontrol yang efektif tanpa memerlukan paksaan fisik karena rasa malu dan reputasi telah diinternalisasi sebagai bentuk disiplin moral. Honor killing beroperasi sebagai pertunjukan moral yang mempertahankan tatanan simbolik dengan mengorbankan individu yang dianggap menodainya. Dalam sudut pandang kriminologis, kejahatan dapat berfungsi sebagai komunikasi sosial yang menegaskan nilai-nilai kolektif. Pemahaman ini menuntut perluasan perspektif kriminologi dari sekadar perilaku menyimpang menuju sistem simbolik yang menjadikan kekerasan tampak sah secara moral.

Kekerasan kehormatan berakar pada relasi kuasa yang menempatkan tubuh perempuan sebagai arena legitimasi moral. Dalam sistem patriarkal, perempuan menjadi medium simbolik yang menegaskan supremasi laki-laki atas moralitas publik. Tubuh mereka berfungsi sebagai tanda yang menghubungkan identitas keluarga dengan tatanan sosial yang lebih luas. Kekerasan terjadi karena patriarki mengonstruksi kehormatan sebagai nilai yang harus ditegakkan melalui pengendalian atas tubuh perempuan. Melalui simbol dan ritus kekerasan, masyarakat memulihkan struktur moral yang dianggap terganggu, sekaligus memperkuat hierarki gender yang telah mapan. Hubungan antara simbol, gender, dan kekuasaan yaitu bahwa kekerasan kehormatan bukan residu tradisi, tetapi manifestasi dari moralitas publik yang dikodifikasi dalam bentuk kontrol sosial terhadap perempuan.

### Daftar Pustaka

- Brunsdon, C., Singleton, A., & Comber, A. (2022). Unveiling the relationship between land use types and hourly crime counts. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 49(5), 1265–1280.
- Chen, Y., Liu, Y., Wang, J., & Li, X. (2022). Discovering spatio-temporal co-occurrence patterns of crimes. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(8), 454.
- Cheng, J., Gong, Q., & Xu, L. (2022). Spatio-temporal evolution and hotspot analysis of violent and property crimes in urban China. *Sustainability*, 14(19).
- Drawve, G., Walker, A., & Felson, M. (2024). The spatial dynamics of local violence: Temporal trends in aggravated assault and homicide. *Crime Prevention and Community Safety*, 26(3), 305–325.
- Fan, X., Zhou, Y., Xu, Y., & Wang, H. (2025). A hybrid crime prediction model based on Informer and spatiotemporal GCN. *Journal of Imaging*, 9(7), 179.
- Kadir, Z. K. (2024a). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 380–400.
- Kadir, Z. K. (2024b). Psychoanalytic and Crime: Is Freud's Theory Still Applicable in Criminological Research? *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 95–110.
- Kadir, Z. K. (2025). Fear and Control: Rethinking Criminal Policy through the Lens of Moral Panic. *International Journal of Law Analytics*, 3(2), 201–218. <https://doi.org/10.59890/ijla.v3i2.13>
- Kadir, Z. K., & Mappaselleng, N. F. (2025). Reformasi Konsep Heat of Passion: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 8(1), 119–136.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran.
- Mekonnen, Z. A., Tadesse, S., & Lemma, B. (2025). Spatio-temporal crime pattern analysis in Addis Ketema Sub-City, Addis Ababa. *Scientific African*, 20(1).
- Puur, M., & Jansen, R. (2025). A risk terrain modeling approach in Stockholm: Temporal patterns of violent crime in public spaces. *European Journal on Criminal Policy and Research*.

- Turner, W., Hill, F., Edwards, D., & Castro, H. (2025). Temporal patterns of urban crime: Analysis across major U.S. cities. *Urban Studies Review*, 62(1), 59–78.
- van Sleeuwen, S. E. M., Steenbeek, W., & Ruiter, S. (2021). Repeat offenders show strong temporal consistency in committing crimes. *Journal of Quantitative Criminology*, 37(1), 123–145.
- Zheng, Z., Li, Q., & Xu, D. (2025). Spatio-temporal evolution of theft under pandemic restrictions. *Heliyon*, 11(2).